



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI TALANG BINJAI**

Jln. TSM Silaut II

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR: 111/17/Kpts/WN.TLB / I / 2019**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS MESJID BAITURRAHMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BINJAI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dan kelancaran program pembangunan Mesjid BAITURRAHMAN Nagari Talang Binjai;
- b. Bahwa untuk memenuhi poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Talang Binjai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

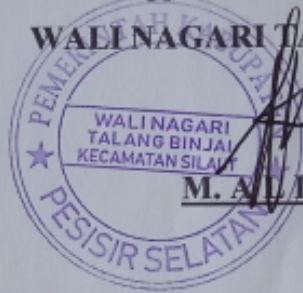
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari sebagai pengurus Mesjid BAITURRAHMAN Nagari Talang Binjai;
- KEDUA** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 22 Januari 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Silaut di Silaut
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Talang Binjai di Talang Binjai
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR : 111/JF Kpts/WN.TLB / I / 2019

TANGGAL : 22 Januari 2019

TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS MESJID BAITURRAHMAN

Pembina : M. ALI (Wali Nagari)

Penasehat : -

Ta'mir Mesjid : 1. PURWADI
2. BIBIT KHONSUM

Ketua : M. NAWI

Sekretaris : ANAM SURAJI A

Bendahara : HARYONO

1. Seksi Bidang Pembangunan : BIBIT KHONSUM

2. Seksi Teknik Pembngunan : SUMAR

3. Seksi Penggalangan Dana

a. JUMADI

b. MUHAMMAD NURKHOLIS SOLIANA

c. ZAMRONI

d. SALIM

e. WASIAN

g. UDIN

h. LAUDIN

4. Seksi Pendidikan

a. PURWADI

b. SUPRIADI

c. ALI IMRON

d. M RIZAL MUTTAQIN

e. FAMIASIH

f. SITI ANIFAH

g. SITI NURBAZANI

h. NUR ALIZA ARUFATUL JANNAH

5. Seksi Humas

a. PURWADI

b. JAURI

c. BIBIT KHONSUM

d. BISRI MUSTOFA

e. ARI KURNIAWAN

f. HALIMATUSSA'DIYAH

6. Seksi PHBI

a. PURWADI

b. JAURI

c. BIBIT KHONSUM

